



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 1/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Rencana Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 12%

Pemohon	: Nurul Agna Pratama
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: 29 April 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa sekaligus karyawan swasta yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2017.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon. Di mana setelah Mahkamah membaca dan mencermati lebih lanjut substansi uraian alasan permohonan (posita), telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas argumentasi hukum mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialaminya serta kekecewaan Pemohon terhadap rencana kenaikan PPN yang menurut Pemohon berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga barang yang tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat ekonomi masyarakat khususnya bagi kelas menengah dan menengah ke bawah. Ketidadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam UU 7/2021 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, mengakibatkan Mahkamah sulit menilai adanya pertautan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan

hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, syarat utama agar suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, Rumusan petitum angka 2 dalam permohonan *a quo* menurut Mahkamah tidak memenuhi ketentuan tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya menegaskan petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Pemohon hanya mencantumkan frasa "bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1)" tanpa mencantumkan frasa "dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Hal demikian dapat berakibat pada adanya ketidakjelasan batasan daya berlakunya suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian "dibatalkan" keberlakuannya atau daya mengikatnya norma tersebut oleh putusan Mahkamah, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum (*erga omnes*) dan tidak hanya berlaku bagi Pemohon. Di samping itu, rumusan petitum selanjutnya yakni petitum angka 3, menurut Mahkamah merupakan suatu rumusan petitum bersyarat namun bertentangan atau kontradiktif dengan rumusan petitum angka 2, karena Pemohon memohon pemaknaan terhadap suatu norma secara bersyarat yang dalam petitum angka 2 sebelumnya telah dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tanpa menggunakan rumusan petitum alternatif. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, di samping terdapat ketidakjelasan uraian alasan permohonan (*posita*), kekurangcermatan dan kekurangtelitian Pemohon dalam menyusun petitum permohonan *a quo* menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.